

Transparansi Timbangan dalam Jual Beli di Pasar Tradisional Inpres Kota Palu: Perspektif Keadilan dalam Muamalah

Nur Fadila, Taslia, Nurhikma Febriana

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Abstract: *Traditional markets remain the primary source for meeting the daily needs of the people of Palu City, particularly for commodities sold by weight, such as vegetables, fish, meat, and other staple goods. This study aims to describe the practice of scale transparency among traders at the Inpres Traditional Market in Palu City and to analyze its conformity with the principle of justice in muamalah. A qualitative field-research approach was used, with data collected through observation, interviews with the market manager, four traders across different commodities, and two consumers, as well as documentation; data were analyzed through reduction, display, and verification, with validity maintained through source triangulation, method triangulation, and prolonged observation. The findings show that scale-transparency practices at Inpres Market are generally well implemented: scales are placed where buyers can see them, weighing is conducted openly, results are communicated directly, and traders are willing to re-weigh goods on request. However, some traders were still found to be unaware of the legal obligation to have their scales calibrated (tera), so that of the five transparency indicators analyzed, only the accuracy and fitness of the weighing instruments had not been fully achieved. Substantively, this practice already conforms to the principle of justice in muamalah — honesty (ash-shidq), openness, and lā tazlīmūna wa lā tuzlamūn (neither wronging nor being wronged) — thereby protecting consumers' rights while still allowing traders a lawful margin of profit, although oversight and outreach on scale calibration by the relevant authorities still need to be strengthened.*

Abstrak: Pasar tradisional masih menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Palu, terutama untuk komoditas yang diperjualbelikan berdasarkan berat, seperti sayuran, ikan, daging, dan bahan pokok lainnya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik transparansi timbangan oleh pedagang di Pasar Tradisional Inpres Kota Palu serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konsep (field research), data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terhadap pengelola pasar, empat pedagang lintas komoditas, dan dua konsumen, serta dokumentasi, dan dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data, dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan perpanjangan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transparansi timbangan di Pasar Inpres Kota Palu pada umumnya telah berjalan baik: timbangan diletakkan pada posisi yang mudah dilihat pembeli, proses penimbangan dilakukan secara terbuka, hasilnya disampaikan langsung, dan pedagang bersedia menimbang ulang bila diminta. Namun demikian, masih ditemukan pedagang yang belum memahami kewajiban tera timbangan, sehingga dari lima indikator transparansi yang dianalisis, hanya indikator akurasi dan kelayakan alat timbang yang belum sepenuhnya tercapai. Secara substansial, praktik ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah, yaitu kejujuran (ash-shidq), keterbukaan, dan lā tazlīmūna wa lā tuzlamūn (tidak menzalimi maupun dizalimi), sehingga melindungi hak konsumen sekaligus memberi ruang keuntungan halal bagi pedagang, meskipun pengawasan dan sosialisasi tera ulang oleh instansi terkait tetap perlu ditingkatkan.

Article History

Received: 15 June 2026

Revised: 18 June 2026

Published: 21 July 2026

Keywords :

scale transparency; justice in muamalah; traditional market; consumer protection; legal metrology



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21547745>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pasar tradisional masih memegang peranan penting sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Palu. Dalam aktivitas jual beli, khususnya untuk komoditas

yang diperjualbelikan berdasarkan berat seperti sayuran, ikan, daging, dan bahan pokok lainnya, akurasi serta keterbukaan proses penimbangan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keadilan transaksi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar. Ketidaktransparanan penggunaan timbangan, misalnya tidak dilakukannya tera ulang, proses penimbangan yang tidak disaksikan langsung oleh pembeli, atau adanya modifikasi pada alat timbang, dapat merugikan konsumen sekaligus merusak citra pasar tradisional sebagai tempat distribusi bahan pangan yang dapat diandalkan (Setiawati, Maulida, dan Nisa, 2023).

Dalam perspektif muamalah, kejujuran dan keterbukaan dalam proses penimbangan mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*) dalam transaksi jual beli, sebab kecurangan timbangan dipandang sebagai perbuatan zalim yang melanggar hak pihak lain (A, Okta, dan Sari, 2024). Al-Qur'an secara tegas mengecam perbuatan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Muṭaffifin/83: 1–3, yang mengancam celaka bagi orang-orang yang meminta hak mereka dipenuhi secara sempurna ketika menerima takaran, tetapi mengurangi hak orang lain ketika menakar atau menimbang untuk orang lain. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dibeli, termasuk beratnya (Republik Indonesia, 1999, Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b). Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang, yang mewajibkan setiap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam perdagangan melalui proses tera dan tera ulang guna menjamin kesesuaiannya dengan standar metrologi legal.

Berdasarkan observasi awal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), pengelola pasar tidak memiliki data khusus mengenai jumlah pedagang yang menggunakan timbangan; data yang tersedia hanya mencakup total pedagang di Pasar Inpres yang berjumlah 1.040 orang, sementara pendataan penggunaan timbangan baru dilakukan pada saat pelaksanaan tera ulang. Hasil observasi menunjukkan jumlah pedagang yang menggunakan timbangan berkisar 133 orang dan bersifat fluktuatif mengikuti faktor musiman, seperti musim panen cabai dan tomat. Kesenjangan antara idealitas ketentuan hukum ekonomi syariah dengan realitas praktik di lapangan inilah yang melatarbelakangi urgensi penelitian ini.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan ketidaktransparanan timbangan di pasar tradisional masih kerap terjadi. Faleta, Choiriyah, dan Meriyati (2023) menemukan bahwa pengurangan timbangan oleh pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang melanggar etika bisnis syariah sekaligus bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kejujuran (*ash-shidq*) dalam muamalah, sehingga menegaskan pentingnya pengawasan dan edukasi berkelanjutan. Dari perspektif perlindungan konsumen, Wahyuningsih (2023) menunjukkan bahwa kecurangan timbangan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya pemahaman pedagang maupun konsumen mengenai metrologi legal. Penelitian oleh Khudori, Ja'far, dan Qohar (2025) pada praktik jual beli pasir di Lampung Selatan turut mengonfirmasi bahwa penggunaan alat ukur tanpa standar yang pasti berpotensi menimbulkan *gharar* dan *tadlīs*, sementara Yarham (2025) dan Sabilillah (2022) masing-masing menemukan variasi penerapan etika bisnis Islam dan tingkat kepuasan pembeli terhadap ketepatan timbangan di pasar tradisional lain. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengangkat aspek transparansi timbangan di Pasar Tradisional Inpres Kota Palu dengan menggunakan kerangka teori transparansi yang disintesis ke dalam lima indikator operasional, dikaji dari perspektif keadilan dalam muamalah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana praktik transparansi timbangan oleh pedagang di Pasar Tradisional Inpres Kota Palu; dan

(2) bagaimana praktik tersebut dipandang dari perspektif keadilan dalam muamalah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik transparansi timbangan tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan dalam muamalah, sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi kajian Hukum Ekonomi Syariah dan kontribusi praktis bagi pedagang, konsumen, serta instansi terkait, khususnya Dinas Perdagangan dan UPTD Metrologi Legal, dalam meningkatkan pengawasan dan sosialisasi tera/tera ulang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Jual Beli, Timbangan, dan Kewajiban Menyempurnakan Takaran dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, jual beli (al-bai‘) merupakan akad yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat, yaitu adanya penjual (al-bā‘i‘), pembeli (al-musyārī), objek akad (ma‘qūd ‘alaiḥ), dan sīghat ijab-qabul, serta dilandasi prinsip keadilan (al-‘adl), kejujuran (ṣidq), dan keterbukaan informasi (Akhyar, 2023; Huda dan Heykal, 2022). Dasar hukum jual beli ditegaskan antara lain dalam QS. An-Nisā’/4: 29 yang mensyaratkan bahwa perniagaan harus dilandasi kerelaan (an-tarāḍin) di antara para pihak.

Dalam Islam, timbangan tidak sekadar dipahami sebagai alat ukur fisik, tetapi juga simbol keadilan dan keseimbangan. Beberapa istilah yang digunakan Al-Qur’an antara lain al-mīzān dan al-qistās yang menekankan alat ukur yang benar dan adil, al-kayl yang merujuk pada takaran, serta taṭfīf dan al-bakhs yang menggambarkan kecurangan atau pengurangan hak orang lain dalam penimbangan (Sholeha, Isnaeni, dan Alghifari, 2026; Al-Kausari, 2021). Kewajiban menyempurnakan takaran dan timbangan ditegaskan berulang kali dalam Al-Qur’an, di antaranya QS. Al-Muṭaffifin/83: 1–3 yang mengecam kecurangan takaran; QS. Al-Isrā’/17: 35 yang memerintahkan menimbang dengan al-qistās al-mustaqīm (timbangan yang lurus dan adil); QS. Asy-Syu‘arā’/26: 181–183 yang memerintahkan menyempurnakan takaran sekaligus melarang mengurangi hak orang lain (lā tabkhasū al-nāsa asy-yā’ahum); QS. Al-An‘ām/6: 152 yang menegaskan prinsip al-qist dengan memperhatikan batas kesanggupan manusia; QS. Hūd/11: 85; dan QS. Ar-Rahmān/55: 9 yang memerintahkan menegakkan timbangan dengan adil dan melarang menguranginya. Rangkaian ayat tersebut menjadi dasar bagi empat indikator pokok: kejujuran dalam penimbangan, kejelasan ukuran/takaran, akurasi alat timbang, dan keadilan antara harga dengan nilai barang.

Timbangan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan gharar (ketidakpastian) dan tadlīs (penipuan) yang merusak prinsip kerelaan (tarāḍin) dalam akad, sebagaimana ditegaskan dalam larangan jual beli gharar dalam HR. Muslim (Nurinayah, 2023; Nurfaizah dan Sari, 2024). Dalam hukum positif Indonesia, jaminan akurasi timbangan diatur melalui sistem metrologi legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, yang mewajibkan setiap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) melalui proses tera (untuk alat baru) dan tera ulang (secara berkala) guna melindungi konsumen dari penyimpangan alat timbang.

2. Konsep dan Indikator Transparansi Timbangan

Transparansi dalam jual beli dipahami sebagai keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli mengenai objek transaksi — harga, kualitas, jumlah, ukuran, takaran, dan timbangan — agar transaksi terhindar dari penipuan, gharar, dan tadlīs, sekaligus menjadi syarat terbentuknya kerelaan para pihak (Kholik, 2024). Dalam penelitian ini, indikator transparansi timbangan disusun secara operasional melalui sintesis kajian hukum ekonomi syariah, etika bisnis Islam, dan perlindungan konsumen menjadi lima indikator: (a) keterbukaan dan kejelasan informasi timbangan — posisi timbangan yang terlihat pembeli dan penyampaian berat sebelum barang dibungkus; (b) kejujuran dan kesesuaian hasil timbangan — kesesuaian berat yang ditunjukkan dengan barang yang diterima; (c)

kesempatan pembeli melakukan verifikasi timbangan, termasuk penimbangan ulang; (d) akurasi dan kelayakan alat timbang, dilihat dari perawatan serta pelaksanaan tera/tera ulang; dan (e) keadilan harga, berat, dan mutu barang, yaitu kesesuaian antara harga yang dibayar dengan kuantitas dan kualitas barang yang diterima.

3. Prinsip Keadilan dalam Muamalah

Prinsip keadilan dalam muamalah, *lā tazlimūna wa lā tuzlamūn* (tidak menzalimi maupun dizalimi) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah/2: 279, menjadi landasan penting yang menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli (Maharani dan Yusuf, 2021). Dalam konteks transparansi timbangan, prinsip ini menuntut agar proses penimbangan dilakukan secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan salah satu pihak: penjual berhak memperoleh keuntungan yang halal, sedangkan pembeli berhak menerima barang sesuai jumlah, mutu, dan nilai yang dibayarkan. Prinsip ini sejalan dengan nilai kejujuran (*ṣidq*), amanah, keterbukaan informasi, serta larangan *tadlis* dalam muamalah, dan menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian temuan lapangan dengan nilai keadilan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif-konseptual yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam praktik transparansi timbangan dalam jual beli di Pasar Tradisional Inpres Kota Palu berdasarkan prinsip keadilan dalam muamalah. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan empiris (tingginya aktivitas jual beli berbasis timbangan untuk sayuran, ikan, dan bahan pokok), normatif (relevansi sebagai ruang penerapan nilai muamalah Islam), dan praktis (aksesibilitas serta keterbukaan pengelola pasar).

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala/pengelola Pasar Inpres, empat pedagang informan lintas komoditas (daging, ikan, tomat, dan bawang) yang mewakili pengguna timbangan manual maupun digital, serta dua konsumen sebagai data pembanding (*triangulasi*). Data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses penimbangan, wawancara semi-terstruktur berdasarkan pedoman wawancara, dan dokumentasi berupa foto proses penimbangan serta kondisi alat timbang, termasuk tanda tera.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (memilah dan menyeleksi data yang relevan dengan fokus prinsip keadilan dan praktik transparansi timbangan), penyajian data (disusun secara deskriptif-sistematis, termasuk dalam bentuk tabel dan bagan), serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui *triangulasi sumber* (membandingkan keterangan pedagang, pembeli, dan pengelola pasar), *triangulasi teknik* (membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi), serta *perpanjangan pengamatan* (kunjungan berulang pada waktu yang berbeda) untuk memastikan data yang diperoleh mendalam, akurat, dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Inpres Manonda berdiri sejak tahun 1975 di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan dibangun secara lebih permanen pada tahun 1985 setelah mengalami beberapa kali kebakaran, kini berlokasi di Kelurahan Balaroa dengan luas area sekitar 4 hektare. Berdasarkan data pengelola pasar per 9 Juni 2026, Pasar Inpres memiliki 164 petak ruko, 556 petak los, serta 452 pedagang kaki lima, dengan total keseluruhan 1.172 pedagang. Dari jumlah tersebut, pedagang yang

tercatat menggunakan timbangan berjumlah 133 orang, dengan jumlah yang bersifat fluktuatif mengikuti musim panen komoditas seperti cabai dan tomat.

2. Praktik Transparansi Timbangan di Pasar Tradisional Inpres Kota Palu

Hasil penelitian terhadap empat pedagang informan (daging, ikan, tomat, dan bawang) menunjukkan bahwa transparansi timbangan tampak melalui beberapa bentuk: penempatan timbangan pada posisi yang mudah dilihat pembeli, proses penimbangan yang dilakukan secara terbuka sesuai permintaan, penyampaian hasil timbangan sebelum barang dibungkus, kesediaan pedagang melakukan penimbangan ulang, serta upaya menjaga ketepatan alat timbang.

Dari sisi jenis alat, hanya pedagang bawang yang menggunakan timbangan digital, sedangkan tiga pedagang lain menggunakan timbangan manual (duduk) yang dinilai lebih tahan dan praktis untuk komoditas mereka. Seluruh informan mengaku sengaja meletakkan timbangan menghadap pembeli. Bapak Ilham Nur, pedagang daging, menyatakan timbangan “sengaja diletakkan di depan biar pelanggan bisa liat langsung,” sementara Bapak Heri, pedagang ikan, menegaskan hal serupa “supaya diliat pembeli.” Keterangan pedagang tomat dan bawang menunjukkan pola yang konsisten, yakni penempatan timbangan menghadap pembeli dimaksudkan untuk membuktikan kejujuran. Keterbukaan visual ini divalidasi oleh dua konsumen yang menjadi data triangulasi, Ibu Asrianti dan Ibu Rosita, yang sama-sama mengaku dapat menyaksikan langsung proses penimbangan karena posisi timbangan menghadap ke arah mereka.

Proses penimbangan pada umumnya dilakukan berdasarkan permintaan pembeli (misalnya satu atau dua kilogram), kemudian hasilnya diperlihatkan sebelum barang dibungkus. Bapak Ilham Nur menjelaskan bahwa pembeli “mereka saksikan timbangannya” sebelum kesepakatan dibuat, sedangkan Bapak Heri bahkan menyesuaikan harga apabila berat ikan tidak genap satu kilogram. Ibu Barokah, pedagang bawang, menyampaikan alasannya secara terbuka: “kan sekarang pelanggan pintar, takut di bohongi makanya di kasih liat timbangannya.” Kedua konsumen yang diwawancarai membenarkan bahwa pedagang selalu menyampaikan berat barang sebelum transaksi diselesaikan, sehingga penyampaian hasil timbangan bukan sekadar klaim sepihak pedagang, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan pembeli.

Permintaan penimbangan ulang tergolong jarang terjadi karena kepercayaan pembeli terhadap ketepatan timbangan sudah cukup terbentuk; Bapak Ilham Nur dan Bapak Heri mengaku belum pernah menerima komplain. Meski demikian, Bapak H. Muslimin pernah memenuhi permintaan tersebut secara langsung, sementara Ibu Barokah menempuh cara yang lebih meyakinkan dengan membandingkan hasil timbangannya dengan lapak tetangga. Kedua konsumen menyatakan tidak pernah merasa ragu terhadap hasil timbangan dan menilai pedagang tidak keberatan bila diminta menimbang ulang, yang menunjukkan bahwa ruang verifikasi bagi pembeli benar-benar tersedia, bukan sekadar formalitas.

Pada aspek perawatan dan tera, ditemukan variasi praktik. Bapak Ilham Nur secara rutin membandingkan timbangan manualnya dengan timbangan digital setiap minggu untuk mengoreksi pergeseran jarum; Bapak Heri, H. Muslimin, dan Ibu Barokah memeriksa kewajaran posisi jarum sebelum menimbang, dan Bapak Heri membersihkan timbangannya secara berkala agar tidak berkarat. Pada aspek tera, Bapak Ilham Nur, Bapak H. Muslimin, dan Ibu Barokah mengaku timbangannya telah diperiksa dan diberi cap tera secara berkala oleh pihak berwenang, sementara Bapak Heri mengaku belum memahami istilah tera dan belum pernah mengikuti pemeriksaan tersebut, dengan alasan timbangannya masih tergolong baru dari pabrik. Temuan ini diperkuat oleh dokumentasi lapangan yang menunjukkan adanya timbangan bertanda tera berdampingan dengan timbangan yang belum ditera, sehingga pelaksanaan tera di Pasar Inpres Kota Palu belum sepenuhnya merata.

Kedua konsumen menilai timbangan pedagang langganan mereka “pas, tidak kurang tidak lebih”, yang menunjukkan bahwa perawatan dan pengecekan mandiri oleh pedagang turut membangun kepercayaan konsumen, meskipun belum seluruhnya didukung oleh legalitas tera resmi.

3. Keadilan dalam Praktik Transparansi Penggunaan Timbangan

Selain aspek keterbukaan, penelitian ini juga menelaah sikap pedagang dalam menyesuaikan hasil timbangan sebagai indikator keadilan harga, berat, dan mutu barang. Ditemukan bahwa pedagang umumnya menambahkan barang apabila berat belum mencukupi permintaan pembeli — Bapak H. Muslimin menambahkan tomat hingga sesuai permintaan, sementara Ibu Barokah bahkan meminjam barang dari lapak tetangga agar berat yang diminta tetap terpenuhi. Sebagian pedagang, seperti Bapak Ilham Nur dan Bapak Heri, secara konsisten melebihi timbangan sebagai bentuk pelayanan dan strategi menjaga pelanggan tetap, sedangkan Ibu Barokah menyatakan alasannya secara sederhana, “saya kasih lebih supaya orang senang kan.” Pedagang juga tidak memasukkan barang yang sudah rusak atau tidak layak ke dalam timbangan; Bapak H. Muslimin membuang tomat yang rusak sebelum ditimbang, sedangkan Ibu Barokah merawat bawangnya dengan cara digantung dan dikupas agar tetap layak jual.

Tidak ditemukan indikasi bahwa pedagang informan secara sengaja mengurangi timbangan (taṭfīf); sebaliknya, kecenderungan justru mengarah pada pelebihan sebagai strategi menjaga hubungan dengan pelanggan. Sikap ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan harga, berat, dan mutu barang telah cukup terwujud dalam praktik jual beli di lokasi penelitian.

4. Pembahasan: Analisis Perspektif Keadilan dalam Muamalah

Merujuk pada kelima indikator transparansi timbangan yang dirumuskan pada bagian tinjauan pustaka, hasil analisis ketercapaiannya dirangkum pada tabel berikut.

No	Indikator Transparansi	Status	Dasar Temuan
1	Keterbukaan dan kejelasan informasi timbangan	Tercapai	Timbangan diletakkan di depan lapak menghadap pembeli; hasil disampaikan sebelum barang dibungkus.
2	Kejujuran dan kesesuaian hasil timbangan	Tercapai	Pedagang menimbang sesuai permintaan, menambah bila kurang, tidak ditemukan indikasi pengurangan.
3	Kesempatan pembeli melakukan verifikasi timbangan	Tercapai	Pembeli dapat menyaksikan penimbangan dan pedagang bersedia menimbang ulang bila diminta.
4	Akurasi dan kelayakan alat timbang	Belum sepenuhnya tercapai	Sebagian timbangan sudah ditera, namun satu informan belum memahami/menjalani tera.
5	Keadilan harga, berat, dan mutu barang	Tercapai	Berat disesuaikan dengan harga; barang rusak tidak ikut ditimbang; sebagian pedagang melebihi timbangan.

Dari lima indikator tersebut, empat indikator telah tercapai dengan baik, sementara indikator akurasi dan kelayakan alat timbang belum sepenuhnya tercapai karena pelaksanaan tera belum merata pada seluruh pedagang informan. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi timbangan di Pasar

Inpres Kota Palu tidak hanya berhenti pada sikap terbuka secara lisan, tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata, meskipun jaminan teknis-legalnya masih perlu diperkuat.

Ditinjau dari perspektif keadilan dalam muamalah, temuan ini dapat dianalisis melalui tiga aspek. Pertama, kejujuran dalam praktik transparansi timbangan. Tidak ditemukan pengakuan maupun indikasi bahwa pedagang informan sengaja mengurangi timbangan, sebagaimana dikecam dalam QS. Al-Muṭaffifin/83: 1–3; sebaliknya, kecenderungan pedagang justru melebihkan timbangan sebagai bentuk pelayanan, yang menunjukkan upaya menjauhi praktik taṭfif. Meski demikian, kejujuran tidak cukup hanya bersandar pada niat baik pedagang, tetapi tetap memerlukan dukungan alat timbang yang akurat sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isrā'/17: 35 tentang kewajiban menggunakan al-qistās al-mustaqīm (timbangan yang lurus dan adil).

Kedua, keterbukaan dalam proses penimbangan. Penempatan timbangan pada posisi yang mudah dilihat, penyampaian hasil sebelum barang dibungkus, dan kesediaan menimbang ulang menunjukkan bahwa pedagang memberi akses informasi yang memadai kepada pembeli, sejalan dengan QS. An-Nisā'/4: 29 yang mensyaratkan bahwa perniagaan harus dilandasi kerelaan (an-tarāḍin) atas dasar informasi yang jelas, bukan ketidakjelasan (gharar) yang dapat melemahkan keabsahan kerelaan tersebut.

Ketiga, pencegahan kerugian bagi salah satu pihak. Sikap pedagang yang menambahkan barang saat berat belum mencukupi, tidak memasukkan barang rusak ke dalam timbangan, dan bersedia menimbang ulang mencerminkan upaya menghindari kerugian pembeli sebagaimana ditegaskan QS. Hūd/11: 85 dan QS. Ar-Rahmān/55: 9 tentang kewajiban menegakkan timbangan secara adil dan larangan menguranginya. Ketiga aspek tersebut secara keseluruhan sejalan dengan prinsip lā tazlīmūna wa lā tuzlamūn — penjual tetap memperoleh keuntungan yang wajar, sementara pembeli menerima barang sesuai berat, mutu, dan harga yang dibayarkan. Namun demikian, keadilan dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya diukur dari niat baik dan keterbukaan para pihak, tetapi juga dari kepastian bahwa hak dan kewajiban benar-benar terpenuhi tanpa unsur pengurangan takaran, termasuk melalui jaminan akurasi alat ukur berdasarkan ketentuan metrologi legal. Oleh karena itu, praktik transparansi timbangan di Pasar Inpres Kota Palu secara substansial telah memenuhi prinsip keadilan dalam muamalah, meskipun aspek tera dan tera ulang masih memerlukan penguatan pengawasan agar keadilan tersebut memperoleh jaminan hukum yang lebih optimal.

Temuan ini memperkuat sekaligus melengkapi penelitian terdahulu. Sejalan dengan Khudori, Ja'far, dan Qohar (2025), penelitian ini menegaskan bahwa akurasi dan standar alat ukur tetap menjadi aspek krusial yang menentukan keadilan transaksi. Sejalan pula dengan Yarham (2025) yang menemukan bahwa sebagian besar pedagang pasar tradisional telah menerapkan nilai kejujuran dan keterbukaan meskipun masih menyisakan kelemahan pada aspek teknis pengukuran. Di sisi lain, penelitian ini berbeda secara empiris dari temuan Sabilillah (2022) yang mendapati kepuasan pembeli belum sepenuhnya terpenuhi akibat kecurangan takaran di lokasi penelitiannya; pada Pasar Inpres Kota Palu, indikasi kecurangan semacam itu tidak ditemukan pada informan yang diteliti. Perbedaan ini menegaskan bahwa praktik transparansi timbangan di pasar tradisional bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara seragam antarlokasi, sehingga penguatan pengawasan tera tetap relevan sebagai rekomendasi lintas-lokasi.

SIMPULAN

Praktik transparansi timbangan di Pasar Tradisional Inpres Kota Palu pada umumnya telah diterapkan dengan baik oleh para pedagang: penimbangan dilakukan secara terbuka di depan pembeli, timbangan ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat, hasil penimbangan disampaikan secara

langsung, dan pedagang pada umumnya bersedia menimbang ulang apabila diminta. Sebagian besar pedagang juga berupaya menjaga ketepatan timbangan melalui pengecekan berkala, namun masih ditemukan timbangan yang belum melalui proses tera, yang antara lain disebabkan oleh usia timbangan yang masih relatif baru serta belum meratanya sosialisasi jadwal pemeriksaan dari instansi terkait.

Ditinjau dari perspektif keadilan dalam muamalah, praktik tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip keadilan, khususnya pada aspek kejujuran, keterbukaan, kerelaan (an-tarāḍin), dan pencegahan kerugian bagi salah satu pihak, serta sejalan dengan prinsip *lā tazlīmūna wa lā tuzlamūn*. Dari lima indikator transparansi timbangan yang dianalisis, empat indikator telah tercapai, sedangkan indikator akurasi dan kelayakan alat timbang belum sepenuhnya tercapai karena pelaksanaan tera belum merata. Dengan demikian, transparansi timbangan di Pasar Inpres Kota Palu telah sesuai dengan prinsip keadilan muamalah secara substansial, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek tera dan tera ulang agar transaksi jual beli menjadi lebih adil, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi kajian Hukum Ekonomi Syariah dengan menegaskan bahwa transparansi timbangan mencakup lebih dari sekadar keterbukaan proses, yakni juga kejujuran, kesempatan verifikasi, akurasi alat, dan keadilan harga-berat-mutu barang secara terpadu. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar pedagang terus menjaga keterbukaan dan memastikan alat timbang telah ditera; konsumen lebih aktif memperhatikan proses penimbangan dan tidak segan meminta penimbangan ulang; serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun UPTD Metrologi Legal meningkatkan pengawasan dan sosialisasi tera ulang secara berkala. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan informan, variasi komoditas, dan lokasi penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- A, Indah Nurfaizah, Delta Okta, dan Piana Sari. "Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 131–142.
- Akhyar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Timbangan Pada Jual Beli Pepaya di Kecamatan Hutabargot." *Islamic Circle* 4, no. 1 (2023).
- Al-Kausari, M. Arif. "Etika Bisnis Islam (Telaah Atas Ayat-Ayat Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan)." *Jurnal UIN Mataram* 4, no. 2 (2021): 205.
- Apriani, Alfia, dan Amran. "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 30–45.
- Azhar, Muhammad, dan Dwi Putri Lestari. "Implementasi Perlindungan Konsumen terhadap Ketidakesesuaian Timbangan di Pasar Tradisional." *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 215–220.
- Faleta, Mini, Choiriyah, dan Meriyati. "Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 343–354.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. "Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis tentang Akad dalam Muamalah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 98.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Kemenag (Surah Al-Baqarah, Al-An'ām, An-Nisā', Al-Isrā', Asy-Syu'arā', Hūd, Ar-Raḥmān, dan Al-Muṭaffifin)*. <https://quran.kemenag.go.id>.

- Kholik, Jamaludin Acmad. "Analysis of the Hadith on the Principle of Transparency in Buying and Sale Transactions and Its Application in Syariah E-Commerce." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 2 (2024): 271–305.
- Khudori, M. A., Kumedi Ja'far, dan Abdul Qohar. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Berdasarkan Takaran Di Kabupaten Lampung Selatan." *IJSELAU: Indonesian Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2025): 19–37.
- Maharani, Dewi, dan Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 135.
- Nurfaizah, Indah, dan Delta Okta Piana Sari. "Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 131–142.
- Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sabilillah, Alpis. "Analisis Kepuasan Pembeli Dalam Takaran Timbangan Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Rumbio Desa Rumbio Kecamatan Kampar)." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Setiawati, Ayu Tri, Devi Verna Maulida, dan Khairun Nisa. "Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi Syariah." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023): 576–591.
- Sholeha, Gita Zahratus, Ahmad Isaeni, dan Abuzar Alghifari. "Semantic Differentiation of Al-Mīzān and Al-Qistās in the Qur'an: Revisiting Muhammad Syahrur's Anti-Synonymity Theory." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 6, no. 1 (2026): 1–20.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1981.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1999.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2024.
- Wahyuningsih, Candra. "Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pasar Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas)." Skripsi, 2023.
- Yarham, M. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Di Pasar Paraman Ampalu Pasaman Barat." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 3 (2025): 58–61.